

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara principal dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Prinsipal dan *agent* diasumsikan sebagai pihak-pihak yang mempunyai rasio ekonomi dan dimotivasi oleh kepentingan pribadi sehingga, walau terdapat kontrak, *agent* tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini disebabkan *agent* juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen, serta untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai kontrak kerja yang telah disetujui. Hal ini dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin dan menyajikan laporan akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *prinsipal* kepada *agent* (Faozi, 2002).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)

Teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba yang di formalisasikan oleh Watts dan Zimmerman (1986), tiga hipotesis dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Hipotesis Progam Bonus (*the bonus plan hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan bonus plan akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang di laporkan pada periode berjalan. Hal ini di lakukan untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang di hasilkan sering kali dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. Jika besarnya bonus tergantung pada besarnya laba, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan bonusnya dengan meningkatkan laba setinggi mungkin.

2. Hipotesis Perjanjian Utang (*the debt covenant hypothesis*)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang. Sebagaian perjanjian utang mempunyai syara-syarat yang harus di penuhi peminjam selama masa perjanjian. Dinyatakan pula jika perusahaan melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian utang maka perusahaan tersebut akan berusaha menghindari terjadinya perjanjian utang dengan cara memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba.

3. Hipotesis Biaya Politik (*the political cost hypothesis*)

Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang di hadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi di nilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya biaya politis, diantaranya intervensi pemerintah, menaikkan pajak pendapatan perusahaan dan lain lain.

3.Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan sesuai sifat atau fungsinya. Tahap akhir proses agregasi dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi pos tidak material, maka dapat diagregasikan dengan pos lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untuk disajikan terpisah dalam catatan atas laporan keuangan. (PSAK NO.1, 2012, Paragraf 28).

a. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2012: p.10) di sebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber sumber daya yang di percayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian serta arus kas.

Tujuan dari laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAK (2012 : p. 12) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tujuan laporan keuangan dapat di bedakan menjadi dua perspektif, yaitu berdasarkan perspektif historis dan perspektif informasi. Dalam perspektif historis, laporan keuangan di gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para stakeholders sehingga dengan laporan keuangan tersebut dapat di evaluasi kinerja perusahaan dan kinerja manajer. Sedangkan dari perspektif informasi, laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi oleh pemakasi informasi.

b. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2012: p.24), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yang membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai, yaitu :

1. Dapat di pahami

Kualitas penting informasi yang di tamping dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera di pahami oleh pemakai Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis dan akuntansi. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya di masukkan dalam laporan keuangan tidak dapatdi keluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Informasi di katakana memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depa, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.



3. Dapat diandalkan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat di sajikan.
4. Dapat diperbandingkan
Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

4. Manajemen Laba (*Earning Management*)\

a. Definisi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015: 445) Manajemen laba (*earning management*) di definisikan sebagai berikut :

“ *Earning Management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earnings objective.*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pola-pola Manajemen Laba

Pola-pola manajemen laba yang dilakukan manajer menurut Scott (2015:447), adalah sebagai berikut :

1. *Taking a Bath*

Teknik ini dilakukan selama keadaan buruk yang tidak menguntungkan atau masa restrukturisasi. Jika perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Karena itu, pihak manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya di masa yang akan datang pada masa seperti ini dan juga melakukan “clearing the desk”, sehingga laba yang dilaporkan akan meningkat di masa yang akan datang.

2. *Income minimization*

Cara ini mirip dengan *taking a bath*, namun kurang ekstrim. Cara ini dilakukan saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis selama masa periode peningkatan laba atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi perusahaannya dari kompetisi asing dengan cara mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. *Income minimization* biasanya dilakukan saat perusahaan sedang mendapat sorotan publik selama masa keuntungan sangat tinggi atau untuk menghindari pajak. Caranya dengan penghapusan yang lebih cepat untuk barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. *Income maximization*

Kebalikan dari income minimization, income maximization di lakukan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, dengan cara untuk melaporkannet income yang tinggi. Perencanaan bonus ini didasarkan pada data akuntansi yang mendorong agar manajer memanipulasi data akuntansi sehingga dapat menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi, tindakan ini di lakukan pada saat laba perusahaan menurun. Demikian pula perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran perjanjian hutang , manajer perusahaan akan cenderung memaksimalkan laba.

4. *Income smoothing*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sering di lakukan dan paling populer. Melalui income smoothing, manajer melakukan dengan cara meratakan laba yang di laporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor dikarenakan investor cenderung menyukai laba yang relative stabil. Teknik ini di lakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, seperti : estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi. Yang kedua, dengan cara mengubah metode akuntansi. Perubahan terjadi terjadi saat mencatat suatu transaksi,contohnya mengubah metode depresiasi aktiva tetap yaitu dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. Ketiga, dengan cara menggeser periode biaya atau pendapatan,misalnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat ataupun menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menundaa pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak di pakai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Motivasi Manajemen Laba

Manajemen laba di lakukan oleh manajer dengan merekayasa laba perusahaanya menjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama selama beberapa periode. Menurut Scott (2015 : 448) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba antara lain sebagai berikut :


1. *Bonus Scheme*

Manajer memiliki informasi mengenai laba perusahaan sebelum melakukan manajemen laba. Pihak luar juga tidak mengetahui asal angka laba bersih tersebut. Manajer akan berusaha laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah, yaitu *bogey* dan *cap*. *Bogey* merupakan batas bawah untuk medapatkan bonus. Jika laba berada di bawah *bogey*, maka manajer tidak mendapat bonus sama sekali. Sedangkan jika laba berada di atas *cap*, maka manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey* maka manajer akan cenderung memperkecil laba dengan cara banyak membebankan beban pada periode ini sehingga akan mengurangi beban di periode berikutnya. Dengan melakukan hal ini, laba periode berikutnya akan meningkat sehingga manajer dapat memperoleh bonus yang lebih besar pada periode berikutnya. Jika laba berada di atas *cap*, maka manajer tidak akan mendapatkan bonus lebih dari yang telah ditentukan pada titik *cap*. Jadi pihak manajemen akan melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus sebesar-besarnya. Skema bonus *bogey* dan *cap* dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Typical Bonus Scheme



2. Motivasi Kontrak Lain (*Other Contractual Motivations*)

Kontrak hutang yang biasanya bergantung pada variabel-variabel akuntansi, muncul dari moral hazard yang terjadi antara manajer dengan pemberi pinjaman. Untuk mengatasi masalah ini, kontrak hutang jangka panjang selalu membuat perjanjian untuk mencegah manajer bertindak berlawanan dengan kepentingan pemberi pinjaman, seperti membagi dividen yang berlebihan, menambah pinjaman, atau membiarkan modal kerja perusahaan turun sampai kepada tingkat tertentu. Pelaksanaan manajemen laba dari dari kepentingan perjanjian kontrak ini sejalan dengan *debt covenant hypothesis* pada teori akuntansi positif. Jadi, motivasi kontrak ini berkaitan dengan hutang jangka panjang yaitu dengan cara menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Untuk Memenuhi Laba yang di harapkan Investor dan Memelihara Reputasi (*To Meet Investor' Earning expectations and Maintain Reputation*)

Perusahaan yang melaporkan laba yang besar dari laba yang diharapkan investor dapat menikmati kenaikan harga saham perusahaan secara signifikan sehingga investor menganggap adanya kemungkinan kinerja yang baik di masa depan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak dapat memenuhi harapan investor akan mengalami penurunan harga saham yang signifikan. Jika tidak dapat mencapai laba yang di harapkan investor, maka pasar menilai manajer perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Oleh sebab itu, manajer terdorong untuk melakukan manajemen laba untuk memastikan bahwa laba telah sesuai dengan harapan investor, terutama jika manajer di janjikan untuk mendapatkan jumlah bonus sebagai imbalannya.

4. Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*)

Manajer perusahaan yang *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas saham dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan. Untuk menarik perhatian perhatian para investor, perusahaan akan memaksimalkan laba perusahaan dan melakukan peralatan laba.

Manajemen laba di lakukan oleh manajer dengan merekayasa laba perusahaanya menjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama selama beberapa periode. Secara umum ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik. Menurut Scott dalam Sanjaya (2008), motivasi tersebut adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Motivasi bonus
Manajer akan berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya.
2. Motivasi Kontraktual lainnya
Suatu perusahaan yang rasio debt/equity besar cenderung manajer perusahaan memilih prosedur-prosedur akuntansi yang menggeser laba yang di laporkan dari periode masa depan ke periode sekarang. Manajemen melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian utangnya agar meloloskan perusahaan dari kesulitan keuangan.
3. Motivasi politik
Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodiknya dibanding perusahaan yang kecil. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.
4. Motivasi pajak
Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin besar pajak yang dikenakannya. Sehingga manajer melakukan manajemen laba untuk mengurangi pajak tersebut.
5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)
Banyak motivasi manajemen laba ada disekitar pergantian CEO. Hipotesis rencana bonus menjelaskan bahwa CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi untuk memaksimalkan laba agar menaikkan bonusnya.
6. Motivasi pasar modal
Kondisi ini menciptakan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan cara mempengaruhi performa harga saham jangka pendek. Dikarenakan, para investor dan para analis keuangan menggunakan informasi keuangan untuk menilai saham.

Dapat di simpulkan bahwa manajemen laba terjadi karena adanya tindakan campur tangan dari para manajer di perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Informasi laba yang disampaikan pada laporan keuangan sering digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh pihak manajemen untuk dapat memuaskan keinginannya dengan memanipulasikan sesuai dengan keinginannya dengan menggunakan kebijakan akuntansi tertentu sehingga laba dapat dinaikkan ataupun diturunkan.

5. Corporate Governance

a. Definisi Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI,2001)

Corporate Governance adalah :

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

b. Asas Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, terdapat 5 (lima) asas *corporate governance* dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006), yaitu :

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan di pahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hana masalah yang diisyaratkan oleh peraturan-peraturan undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar,



terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

6. Kepemilikan Institusional

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Kepemilikan institusional merupakan pendiri atau pemegang saham mayoritas dalam suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan pensiun, dan institusi lain dapat mengurangi pengaruh dari kepentingan lain dalam perusahaan seperti kepentingan pribadi manajer, dan *debtholders*.

Menurut Ujijantho dan Pramuka (2007) adanya konsentrasi kepemilikan dari institusi yang merupakan salah satu mekanisme eksternal dari corporate governance dianggap bisa mengurangi kecenderungan manajer dalam memanipulasi laba. Investor institusional dianggap dapat melakukan fungsi pemantauan yang lebih efektif dan tidak mudah di perdaya sehingga dianggap lebih memiliki informasi tentang perusahaan sehingga dapat melakukan fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan investor individu.

7. Kualitas Audit

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang di berikan. Kualitas jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik diatur dan di kendalikan melalui standar yang di terbitkan oleh organisasi profesi tersebut (Hastuti ,2010). Angelo (1981) dalam penelitian (trinaningih, 2010) mendefinisikan audit quality (kualitas audit) sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya. AAA Financial Accounting Standards Committee (2000) dalam penelitian Christiawan (2002) menatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Kualitas audit merupakan suatu hal yang abstrak sehingga sulit diukur dan hanya dapat dirasakan oleh para pengguna jasa audit. Hal ini menyebabkan tidak adanya definisi kualitas audit yang seragam. Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Guna dan Herawaty, 2010). Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang berkualitas akan lebih percaya oleh pihak eksternal. Pihak eksternal lebih mempercayai auditor yang berkualitas karena auditor yang berkualitas berusaha untuk mempertahankan kredibilitasnya sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi kemungkinan salah saji atau kecurangan.

Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Auditor yang bekerja di KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non-Big Four* (Istana, 2008) dalam penelitian (Guna dan Herawaty, 2010)

8. Komite audit

a. Pengertian Komite Audit

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Sesuai dengan keputusan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa :

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen”.

Komite audit merupakan salah satu komponen GCG yang berperan penting dalam system pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit di Indonesia dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan juga Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor (Pamudji dan Trihartati, 2010).

b. Prinsip-prinsip komite audit

Beberapa ketentuan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. Pedoman Good Corporate Governance (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit.
2. Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan public memiliki Komite Audit, sebagaimana di perbaharui dengan keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Kep. 339/BEJ/2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.
4. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.
5. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Struktur Komite Audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan public diatur dalam keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan Ketua Bapepam No.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 :
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Anggota Komite Audit diangkat dan di berhentiakn oleh Dewan Komisaris dan di laporkan kepadsa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.



4. Tidak mempunyai :
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun secara vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
 - b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.

c. Penetapan Komite Audit

Menurut keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 Peraturan Nomor : IX.1.5 : pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
 2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.
- b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.
- c. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- e. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit (*audit committee charter*).
- f. Piagam Komite Audit (*audit committee charter*) paling kurang memuat :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- 1) tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - 2) komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
 - 3) tata cara dan prosedur kerja;
 - 4) kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - 5) sistem pelaporan kegiatan;
 - 6) ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - 7) masa tugas Komite Audit.
- g.** Piagam Komite Audit (*audit committee charter*) sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit Anggota Komite Audit :

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut

4. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 6. Wewenang Komite Audit Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :**
- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
 - b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam halaman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik.

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

9. Karakteristik Komite Audit

a. Independensi Komite Audit

Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit (Menurut Tugiman dalam penelitian Pamudji dan Trihartati,2010). Kinerja komite audit menjadi efektif jika para anggotanya memiliki kemandirian dalam menyatakan sikap dan pendapat. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam, anggota komite audit di haruskan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari manajemen yang mengelola perusahaan agar bisa membantu komisaris independen dalam mengawasi kualitas pelaporan keuangan perusahaan dan agar mengurangi tindakan kecurangan dalam melaporkan laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Salah satu dari alasan independensi adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak dalam menangani suatu permasalahan.

b. Financial Expertise

Memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan, atau mungkin menguasai bidang tersebut merupakan suatu karakteristik yang melambangkan kompetensi dari komite audit. Keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan (financial expertise) adalah hal yang sangat penting dalam keanggotaan komite audit. Dengan adanya anggota komite audit yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi dan keuangan dapat membantu agar tugas komite audit dalam menguji dan menganalisis



informasi keuangan perusahaan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 pada tanggal 7 desember 2012, disyaratkan minimal salah satu anggota dari komite audit harus memiliki keahlian dalam bidang dan/atau keuangan. Berdasarkan pedoman corporate governance FCGI (2002), anggota komite audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan , serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Anggota komite audit dengan pengetahuan pelaporan keuangan akan lebih memahami penilaian dari auditor internal dan dapat membantu auditor dalam situasi konflik dengan manajemen (Dezoort dan Salterio, 2001).

c. Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Menurut FCGI (2002) dalam setiap audit committee charter yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan pertemuan untuk rapat secara periodic dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 pada tanggal 7 desember 2012 menyatakan bahwa diadakan minimal satu kali dalam 3 bulan. Rapat Komite Audit merupakan sarana para anggotanya untuk mendiskusikan proses pelaporan keuangan dan untuk melakukan monitoring terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaporan keuangan yang sudah dilakukan (R. Widyaswari dan Alit Suardana, 2014). Rapat komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *good corporate governance*, memastikan bahwa manajemen membudayakan *corporate governance*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial atau non-finansial perusahaan, memonitor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

bahwa perusahaan tunduk pada setiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Komite audit juga dapat mengadakan rapat eksekutif dengan pihak pihak lua keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodic. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang di tandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas rapat komite audit ini kepada dewan komisaris. Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri penggantian dan pemberitahuan perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja system control internal. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah :

- a. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
- b. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
- c. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit. Jumlah anggota komite audit menunjukkan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 pada tanggal 7 desember 2012 menyatakan bahwa perusahaan komite audit minimal mempunyai anggota tiga orang anggota. Komite audit juga sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang komisaris independen yang bertugas sebagai ketua komite audit dan sekurang-kurangnya dua anggota dari luar emiten. KNKG merekomendasikan jumlah anggota komite audit adalah sebanyak tiga sampai lima orang anggota.

3. Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah table ringkasan penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1	DR Sylvia Veronica dan Utama (2005)	Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek Corporate Governance Terhadap Pengelolaan laba (earnings	Independen : 1. Kepemilikan keluarga 2. Kepemilikan institusional 3. Ukuran Perusahaan 4. Ukuran KAP 5. Proporsi dewan komisaris independen 6. Keberadaaan komite	Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Variabel lainnya tidak Memiliki pengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	management)	audit Dependen : Manajemen laba	signifikan terhadap manajemen laba
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Welvin I Guna Dan Herawaty (2010)</p>	Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas audit, dan Faktor lainnya terhadap manajemen laba	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajemen Komite audit 3. Komisaris auditor 4. Komisaris independen 5. Independensi auditor 6. Leverage 7. Kualitas audit 8. Profitabilitas 9. Ukuran Perusahaan <p>Dependen : Manajemen laba</p>	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan manajemen, Komite audit, komisaris independen, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba Leverage, kualitas audit, dan profitabilitas Berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
	<p>Pamudji dan Trihartati (2008)</p>	Pengaruh Independensi Dan efektivitas Komite Audit terhadap manajemen laba	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi komite audit 2. Keahlian komite audit 3. Frekuensi pertemuan komite audit 4. Komitmen waktu komite audit <p>Dependen : Manajemen laba</p>	Independensi komite audit Secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba keahlian komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap DACC



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (2011) Prastiti dan Merianto Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>			<p>Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba</p>
<p>Hak cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Pengaruh karakteristik Dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba</p>	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dewan komisaris 2. Independensi dewan komisaris 3. Keahlian dewan komisaris 4 Frekuensi pertemuan Dewan komisaris 5. Ukuran komite audit 6. Independensi komite audit 7. Keahlian komite audit 8. Frekuensi pertemuan Komite audit <p>Dependen : Manajemen laba</p>	<p>Variabel ukuran dan independensi dewan komisaris menyatakan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>Variabel keahlian dewan Komisaris berpengaruh Positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>Variabel frekuensi pertemuan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba</p> <p>Variable ukuran dan frekuensi pertemuan pertemuan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba</p>




<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>Variabel independensi Komite audit berpengaruh negatif Signifikan terhadap manajemen Laba. Variabel keahlian komite audit Berpengaruh positif terhadap Manajemen laba</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Biao Xie (2005) Earning management And Corporate Governance : The role of the board and audit committee</p>	<p>Independen : 1. Jumlah pertemuan dewan direksi 2. Jumlah pertemuan komite audit 3. Latar belakang keuangan dewan direksi 4. Latar belakang keuangan komite audit Dependen : 1. Manajemen laba</p>	<p>Variabel frekuensi pertemuan dewan direksi dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba Variabel latar belakang keuangan dewan direksi Dan komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap manajemen laba</p>



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Penelitian ini secara keseluruhan mengambil dari variabel-variabel yang telah di teliti sebelumnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba.

Berikut kerangka pemikiran mengenai hubungan antar variabel penelitian :



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Variabel independen yang di gunakan :

1. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen laba

Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Kondisi ini menunjukkan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan yang menyangkut independensi komite audit Pamudji dan Trihartati (2008). Anggota komite audit independen adalah anggota yang berasal pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Diharapkan komite audit yang independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen agar tidak melakukan manajemen laba dalam perusahaan tersebut. Kinerja komite audit semakin efektif jika anggota komite audit berasal dari luar emiten dan diketuai oleh komisaris independen sehingga anggota komite audit dapat memonitoring ataupun melakukan pengawasan secara efektif kepada pihak manajemen dikarenakan tidak adanya hubungan langsung dengan pihak perusahaan. Hasil penelitian dari Pamudji dan Trihartati (2008) juga menyatakan bahwa independensi komite audit berhubungan negatif terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh *Financial Expertise* Komite Audit terhadap Manajemen laba

Tugas komite audit pada umumnya lebih banyak berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan dan audit. Oleh karena itu sangat dibutuhkan orang yang memiliki pengalaman ataupun latar belakang akuntansi dan keuangan. Bapepam mensyaratkan bahwa minimal salah satu anggota komite audit haruslah memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan, atau mungkin menguasai bidang tersebut merupakan suatu karakteristik yang dibutuhkan dari anggota komite audit. Hal ini masih berkaitan dengan tugas dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



anggota komite audit tersebut yang diharuskan untuk menelaah kembali atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan maka di harapkan akan meningkatkan tugas dan fungsi komite audit dalam pengawasan terhadap pihak manajemen. Dengan adanya latar belakang dalam bidang akuntansi dan keuangan, dan juga pengalaman bekerja dibidang seperti itu diharapkan anggota komite audit dapat mendeteksi adanya manajemen laba yang terjadi di perusahaan, karena itu *financial expertise* komite audit diharapkan dapat mengurangi manajemen laba dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian R Wardhani dan Joseph (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit audit terhadap Manajemen laba

Semakin tinggi frekuensi pertemuan yang diadakan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen (agen) agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri. Bapepam mensyaratkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yaitu tiga bulan sekali dalam satu tahun. Ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan, diharapkan komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen dan manajer kemungkinan tidak akan dapat memanipulasi laba. Semakin tinggi tingkat pertemuan komite audit semakin tinggi pula tingkat pengawasan. (Prastiti dan Meiranto, 2013). Xie at al. (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan.

4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen laba

Menurut peraturan Bapepam pembentukan komite audit mengharuskan komite audit dengan minimal tiga anggota. Jika ingin membangun komite audit yang efektif jumlah anggota komite audit yang diperlukan tiga sampai lima orang. Dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan komite audit terhadap pihak manajemen. Diharapkan komite audit yang memiliki jumlah anggota yang besar, mampu meningkatkan peran dan tugas komite audit dalam membantu dewan komisaris untuk mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan seperti manajemen laba. Karena itu, besarnya ukuran komite audit mampu mengurangi manajemen laba. Qi Xi'an dan Tian Xi'an (2012) menemukan hubungan negatif antara ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar komite audit dapat mengurangi manajemen laba.

5. Pengaruh kualitas audit terhadap Manajemen laba

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen (Guna dan Herawaty, 2010). Para pemegang saham bergantung pada hasil audit yang berkualitas dari auditor eksternal untuk mengetahui hal-hal yang mendasari informasi laba perusahaan yang terdapat pada laporan keuangan. Kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam laporan keuangan, akan mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba. Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan proksi ukuran KAP, karena diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Auditor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang bekerja di KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP *non-Big Four*. Karena itu kualitas audit yang semakin baik akan mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menemukan adanya hubungan negatif antara kualitas audit dengan manajemen laba.

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba

Dalam hubungan monitoring kepemilikan institusional diyakini lebih mampu melakukan monitoring di banding dengan kepemilikan individu. Besarnya dana yang diinvestasikan merupakan alasan cukup kuat mengapa kepemilikan institusional bersikap proaktif terhadap saham saham mereka (Nuraini dan Zain,2007). Kerena memiliki kemampuan itulah maka kepemilikan institusional mampu mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Proses ini dilakukan oleh kepemilikan institusional karena pihan institusi menginginkan return jangka panjang. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuraini dan Zain (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan negative terhadap manajemen laba.

D. Hipotesis Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan kerangka penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
- H2 : Financial Expertise komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
- H3 : Frekuensi Pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
- H4 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
- H5 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
- H6: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.